

Kantor Pusat, Gedung Vasaka Lt.5, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999 f. +62 21 2983 8025
email : info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Nomor : 741/WBP/CORSEC/2025

Jakarta, 18 November 2025

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 14 November 2025.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Divisi Corporate Secretary

Fandy Dewanto

Lampiran : 2 (dua) Berkas

Tembusan :

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 14 November 2025

Nomor : 12/XI/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Waskita Beton Precast Tbk

Kepada Yth:
PT Waskita Beton Precast Tbk
Gedung Vasaka Lt.5
Jl. M.T. Haryono Kav. No. 10A
Jakarta Timur 13340

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “**Rapat**”) dari PT Waskita Beton Precast Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disingkat “**Perseroan**”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 November 2025
Waktu : 16.14 WIB – 16.38 WIB
Tempat : Auditorium Lantai 11, Gedung Waskita Karya, Jl. M.T. Haryono Kav. 10
Jakarta Timur 13340.

Kehadiran : - Dewan Komisaris :
1. Santos Gunawan Matondang Komisaris Utama

- Direksi :
1. Anak Agung Gede Sumadi Direktur Utama
2. Fathul Anwar Direktur Keuangan,
Manajemen Risiko &
Legal
3. Itung Prasaja Direktur Operasi

- Pemegang Saham : 34.020.589.731 saham termasuk pemegang saham seri A atau mewakili 61,9285837% dari total 54.935.197.486 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara sah hingga saat Rapat yaitu sebanyak 56.780.478.486 saham, dikurangi dengan 1.845.281.000 saham yang diperoleh kembali oleh perseroan (*treasury stock*).

I. MATA ACARA RAPAT :
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat Direksi Perseroan No. 596/WBP/DIR/2025 tanggal 30 September 2025;
2. Pemberitahuan Perubahan Waktu Penyelenggaraan Rapat kepada Ketua Dewan Komisiner OJK melalui surat Direksi Perseroan No. 641/WBP/DIR/2025 tanggal 6 Oktober 2025;
3. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan pada situs web eASY.KSEI PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dan situs web Perseroan pada tanggal 8 Oktober 2025;
4. Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan mengenai penyelenggaraan Rapat telah diumumkan pada situs web eASY.KSEI, situs web BEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 23 Oktober 2025.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara terbuka dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.761.208.634 saham atau sebesar 5,1768904% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang yang menyatakan tidak setuju sebanyak 800 saham atau sebesar 0,0000024% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 32.259.380.297 saham atau sebesar 94,8231073% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (9) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 34.020.588.931 saham atau merupakan 99,9999976% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut**
 1. Menyetujui pengukuhan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2025:
 - a. Sdr. Aqila Rahmani sebagai Komisaris Independen
 - b. Sdr. Hasby Muhammad Zamri sebagai Komisaris
 - c. Sdr. Muhammad Harifur Syafar sebagai Komisaris Independen
 2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Sdr. Santos Gunawan Matondang sebagai Komisaris Utama PT Waskita Beton Precast Tbk.
 3. Menyetujui pengangkatan nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai berikut:
 - a. Sdr. Raden Mas Aris Santosa sebagai Komisaris Utama
 - b. Sdr. Indra Utama sebagai Komisaris Independen
 - c. Sdr. Ahmad Subagya sebagai Komisaris Independen



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

4. Bagi anggota-anggota Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
5. Pengukuhan pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 agar ditetapkan dalam RUPS Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Hasil penetapan RUPS atas pengukuhan, pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 5, agar disampaikan kepada Badan Pengaturan BUMN dengan memperbarui data portal HC sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER/3MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS dimaksud.
7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan tersebut di atas, maka susunan Pengurus PT Waskita Beton Precast Tbk. menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Raden Mas Aris Santosa
Komisaris Independen	:	Indra Utama
Komisaris Independen	:	Ahmad Subagya

Direksi

Direktur Utama	:	Anak Agung Gede Sumadi
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal	:	Fathul Anwar
Direktur Operasi	:	Itung Prasaja

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 14 November 2025 Nomor 58, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2025
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") Tahun 2025 dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat Rapat:

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 November 2025
Waktu : Pukul 16.14 WIB s/d 16.38 WIB
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Karya
Jl. MT. Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur 13340.

B. Mata Acara Rapat sesuai dengan Pemanggilan Rapat adalah:

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan dihadiri oleh anggota Direksi yang menjabat sampai pada saat Rapat diselenggarakan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : SANTOS GUNAWAN MATONDANG

DIREKSI

Direktur Utama : ANAK AGUNG GEDE SUMADI
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal : FATHUL ANWAR
Direktur Operasi : ITUNG PRASAJA

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat dan hadir secara online melalui eASY.KSEI sebanyak 34.020.589.731 saham atau merupakan 61,9285837% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 54.935.197.486 saham yang terdiri dari 1 saham seri A, 24.515.876.533 saham seri B, dan 30.419.320.952 saham seri C; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 22 Oktober 2025. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 86 ayat (1) UUPT, *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, *juncto* Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pemimpin Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham baik yang hadir fisik maupun secara online melalui eASY.KSEI.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir (sesuai dengan Pasal 20 ayat 14 huruf c Anggaran Dasar Perseroan). Namun untuk efisiensi waktu pemungutan suara mengenai diri orang akan dilakukan secara terbuka, dengan ketentuan pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pada mata acara Rapat, pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara (*voting*) dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI.

G. Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Keputusan Rapat

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara yang Hadir	:	34.020.589.731	=	100,0000000	%
Suara Tidak Setuju	:	800	=	0,0000024	%
Suara Abstain	:	1.761.208.634	=	5,1768904	%
Suara Setuju	:	32.259.380.297	=	94,8231073	%
Total Suara Setuju	:	34.020.588.931	=	99,9999976	%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 34.020.588.931 saham termasuk pemegang saham seri A atau merupakan 99,9999976% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui pengukuhan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2025:
 - a. Sdr. AQILA RAHMANI - sebagai Komisaris Independen
 - b. Sdr. HASBY MUHAMMAD ZAMRI - sebagai Komisaris
 - c. Sdr. MUHAMMAD HARRIFAR SYAFAR - sebagai Komisaris Independen
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Sdr. SANTOS GUNAWAN MATONDANG sebagai Komisaris Utama PT Waskita Beton Precast Tbk.
3. Menyetujui pengangkatan nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai berikut:
 - a. Sdr. RADEN MAS ARIS SANTOSA - sebagai Komisaris Utama;
 - b. Sdr. INDRA UTAMA - sebagai Komisaris Independen;
 - c. Sdr. AHMAD SUBAGYA - sebagai Komisaris Independen.
4. Bagi anggota-anggota Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
5. Pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 agar ditetapkan dalam RUPS Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Hasil penetapan RUPS atas pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud

pada angka 5, agar disampaikan kepada Badan Pengaturan BUMN dengan memperbarui data Portal HC sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS dimaksud.

7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: RADEN MAS ARIS SANTOSA;
Komisaris Independen	: INDRA UTAMA;
Komisaris Independen	: AHMAD SUBAGYA;

DIREKSI

Direktur Utama	: ANAK AGUNG GEDE SUMADI;
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal	: FATHUL ANWAR;
Direktur Operasi	: ITUNG PRASAJA.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 November 2025
PT WASKITA BETON PRECAST TBK
DIREKSI



**ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

The Board of Directors of PT Waskita Beton Precast Tbk (hereinafter referred to as the **"Company"**) domiciled in East Jakarta, hereby notifies the shareholders of the Company, that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the **"Meeting"**) with detailed information as follows:

A. Day/Date, Time, Place of the Meeting:

Day/Date : Friday, 14 November 2025
Time : 16.14 WIB until 16.38 WIB
Place : Auditorium 11th Floor – Waskita Karya Building
Jl. MT. Haryono Kav. No. 10, East Jakarta, 13340

B. Agenda of the Meeting as stated in the Meeting Invitation is as follows:

- Changes in the Composition of the Company's Management.

The meeting is chaired by the Company's President Commissioner who is appointed by the Board of Commissioners and attended by members of the Board of Directors who served until the Meeting was held.

C. The Company's Board of Commissioners and Directors present at the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : GUNAWAN SANTOS MATONDANG

BOARD OF DIRECTORS

President Director : ANAK AGUNG GEDE SUMADI
Director of Finance, Risk Management & Legal : FATHUL ANWAR
Director of Operations : ITUNG PRASAJA

D. Quorum of Shareholders Attendance

The Meeting was attended and/or represented by the Company's shareholders, both physically present in the meeting room and via eASY.KSEI, representing a total of 34,020,589,731 shares or 61.9285837% of the total shares with voting rights issued by the Company as of the date of the Meeting, which amounts to 54,935,197,486 shares consisting of 1 Series A share, 24,515,876,533 Series B shares, and 30,419,320,952 Series C shares; based on the Shareholders Register as of October 22, 2025. Accordingly, the quorum requirements stipulated in Article 86 paragraph (1) and Article 88 paragraph (1) of the Indonesian Company Law, in conjunction with Article 41 paragraph (1) letter a of OJK Regulation No. 15/2020, in conjunction with Article 14 paragraph 2 item (1) letter a of the Company's Articles of Association, have been fulfilled. Therefore, this Meeting is valid and has the authority to adopt legitimate and binding resolutions on the matters discussed in accordance with the agenda of the Meeting.

E. Opportunity to Ask Questions and/or Give Opinions

For agenda item of the Meeting, the Chairperson of the Meeting provided an opportunity for shareholders and/or their proxies to ask questions or provide comments. There were no questions and/or responses from shareholders, either those physically present or attending online via eASY.KSEI.

F. Mechanism of Decision Making in the Meeting

The decision-making mechanism in the Meeting is carried out through deliberation to reach consensus. However, if deliberation to reach consensus is not reached, then the decision-making in the Meeting will be done by voting. Voting on individuals will be done by closed ballot without signature, while voting on other matters will be done verbally unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise without any objection from those present (in accordance with Article 20 paragraph 14 letter c of the Company's Articles of Association). However, for time efficiency, voting on individuals will be done openly, with the provision that shareholders or their proxies who are physically present who wish to vote against or abstain are asked to raise their hands and submit their voting cards to the officer. On the agenda of the Meeting, decision-making is carried out through voting in the Meeting and also through eASY.KSEI.

G. The Voting Results and Meeting Resolutions

Based on the results of voting held at the Meeting and also through eASY.KSEI as follows:

Votes in Attendance	:	34,020,589,731	=	100.0000000	%
Against Votes	:	800	=	0.0000024	%
Abstain Votes	:	1,761,209,634	=	5.1768904	%
Agree Votes	:	32,259,380,297	=	94.8231073	%
Total Agree Votes	:	34,020,588,931	=	99.9999976	%

"Accordingly, to the Meeting by a majority vote representing 34,020,588,931 shares including the Series A shareholder, or 99.9999976% of the total shares with voting rights issued by the Company, decided as follows:

1. Approved the confirmation of the honorable dismissals of the following members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Waskita Beton Precast Tbk:
 - a. Ms. AQILA RAHMANI – as Independent Commissioner
 - b. Mr. HASBY MUHAMMAD ZAMRI – as Commissioner
 - c. Mr. MUHAMMAD HARRIFAR SYAFAR – as Independent Commissioner
2. Approved the honorable dismissal Mr. SANTOS GUNAWAN MATONDANG as President Commissioner of PT Waskita Beton Precast Tbk.
3. To propose the appointment of the following individuals as members of the Board of Commissioners of PT Waskita Beton Precast Tbk:
 - a. Mr. RADEN MAS ARIS SANTOSA – as President Commissioner
 - b. Mr. INDRA UTAMA – as Independent Commissioner
 - c. Mr. AHMAD SUBAGYA – as Independent Commissioner
4. For the newly proposed members of the Board of Commissioners of PT Waskita Beton Precast Tbk referred to in item 3 who currently hold positions that are prohibited from being concurrently held with a commissioner position in a subsidiary of a State-Owned Enterprise (BUMN) under applicable laws and regulations, such individuals must resign from or be removed from such positions.
5. Confirmation of the dismissals, dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners of PT Waskita Beton Precast Tbk as stated in items 1, 2, and 3 shall be formalized through the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT

Waskita Beton Precast Tbk, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the applicable laws and regulations.

6. The results of the GMS resolutions concerning the confirmation of the dismissal, dismissal and appointment of the members of Board of Commissioners of PT Waskita Beton Precast Tbk as referred to in item 5 must be reported to the BUMN Regulatory Body by updating the Human Capital (HC) Portal, as regulated in Article 54 paragraph (4) of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, no later than five working days after the GMS is held.

Following the above confirmation of dismissals, dismissal and appointments, the composition of the Management of WSBP is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner	: RADEN MAS ARIS SANTOSA;
Independent Commissioner	: INDRA UTAMA;
Independent Commissioner	: AHMAD SUBAGYA.

BOARD OF DIRECTORS

President Director	: ANAK AGUNG GEDE SUMADI;
Director of Finance, Risk Management & Legal	: FATHUL ANWAR;
Director of Operations	: ITUNG PRASAJA.

Thus, the summary of the Meeting is hereby conveyed. Thank you for your attention.

Jakarta, November 18th, 2025
PT WASKITA BETON PRECAST TBK
BOARD OF DIRECTORS